



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 243-K/PM.III-19/AL/XII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fiqi Ardiansyah
Pangkat, NRP : Serda Mar/121959
Jabatan : Kacuk 1/Ton 2/Mer/Rai Arh
Kesatuan : Yonmarhanlan XI
Tempat, tgl.lahir : Surabaya, 28 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : TD Mess Bintara Mako Yonmarhanlan XI Merauke.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpasmar 3 Selaku Papera Nomor : Kep/11/V/2021 tanggal 30 Mei 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/60/VI/2021 tanggal 21 Mei 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/243-K/PM.III-19/AL/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : JUKTERA/243-K/PM.III-19/AL/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/243-K/PM.III-19/AL/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor : 243-K/PM.III-19/AL/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

b. Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapi Terdakwa dipersidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/60/VI/2021 tanggal 21 Mei 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AL.

c. Alat-alat bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Satuan Yonmarhanlan XI dari tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-1/I-1/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 8 Januari 2021 dan berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 30 Maret 2021 yang dibuat oleh penyidik Pomal XI/Merauke Terdakwa belum kembali.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/1332/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Panggilan Kesatu

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor : 243-K/PM.III-19/AL/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/1367/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Panggilan Kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer..
3. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/08/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Panggilan Ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer..

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat panggilan sidang dari Kaotmil IV-20 Jayapura Terhadap Terdakwa maka Kesatuan Terdakwa memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Surat dari Danyonmarhanlan XI Nomor : B/120/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Surat dari Danyonmarhanlan XI Nomor : B/121/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor : 243-K/PM.III-19/AL/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa ia sudah tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa dan sudah tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan.
- Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan dan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).
- Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal delapan bulan Januari tahun 2021 sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Yonmarhanlan XI atau tempat-tempat lain, setidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "**Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari**" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AL yang ditugaskan di Yonmarhanlan XI Merauke dengan jabatan terakhir Kacuk 1/Ton 2/Mer/Rai Arh dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, berpangkat Serda Mar NRP 121959.

b. Bahwa mendasari keterangan dari Saksi-I (Antonio V.J Frabun), Saksi-II (Adi Iswandi) dan Saksi-III (Budiono) bahwa sejak tanggal 8 Januari 2021 Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan Yonmarhanlan XI tanpa ijin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang.

c. Bahwa kemudian atas perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan Kesatuan Yonmarhanlan XI tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan yang berwenang lainnya, dari pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mendatangi tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa serta berkoordinasi dengan Satuan terkait dan juga mengeluarkan surat permohonan bantuan pencarian sesuai surat Danyonmarhanlan XI nomor : R/41/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga Dansat melimpahkan perkaranya untuk di proses hukum sesuai surat nomor : R/40/II/2021 tanggal 15 Februari 2021.

d. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan dibuatnya berita acara tidak ditemukannya Terdakwa oleh Penyidik Pomal XI pada tanggal 30 Maret 2021 atau selama 81 (delapan puluh satu) hari berturut-turut atau sudah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari..

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor : 243-K/PM.III-19/AL/XII/2021



e. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat dan atau oleh atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan Yonmarhanlan XI.

f. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Antonio V.J Frabun
Pangka/NRP : Serda/121862
Jabatan/ Pekerjaan : Bintara Utama
Kesatuan/ Instansi : Yonmarhanlan XI Merauke
Tempat,tanggal lahir : Mapuru Jaya, 29 Juni 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaran : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Mess TD Bintara Yonmarhanlan XI Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor : 243-K/PM.III-19/AL/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dalam hubungan sebagai rekan kerja.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah di Kesatuan sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan sekarang dan dinyatakan desersi tmt Selasa 9 Februari 2021, sesuai surat pernyataan desersi Danyonmarhanlan XI nomor : R/37/II/2021 tanggal 12 Februari 2021.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin maupun cuti setelah selesai melaksanakan tugas sebagai ADC/BKO Lantamal XI.
4. Bahwa Saksi mengetahui perihal ketidakhadiran Terdakwa tanpa keterangan di Kesatuan dari absensi yang diserahkan dari Bama sebelumnya yang saat ini sedang melaksanakan penugasan di Asiki.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi dan melaporkan keberadaannya selama tidak masuk dinas dan Saksi juga tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa sampai melakukan tidak hadir tanpa keterangan yang sah di Kesatuan.
6. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Saksi menyesuaikan tugas dan tanggungjawab sebagai Bama Yonmarhanlan XI yaitu mencatat ketidakhadiran tanpa keterangan Terdakwa dalam daftar absensi dan melaporkan kepada Wadan Kima dan menghubungi Terdakwa melalui telepon namun nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif dan tidak dapat dihubungi.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang di Kesatuan Negara dalam keadaan aman dan Kesatuan tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Adi Iswandi
Pangkat/NRP : Lettu Mar/21780/P
Jabatan : Wadanrai Arh
Kesatuan/ Instansi : Yonmarhanlan XI
Tempat,tanggal lahir : Situbondo, 4 Oktober 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Perwira Yonmarhanlan XI Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa. Saksi tidak secara langsung mengenal Terdakwa, namun Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sebagai anggota

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor : 243-K/PM.III-19/AL/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batray Arhanud Yonmarhanlan XI dibawah struktur organisasi Batray Arhanud Yonmarhanlan XI.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah di Kesatuan sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan sekarang dan dinyatakan desersi tmt Selasa 9 Februari 2021, sesuai surat pernyataan desersi Danyonmarhanlan XI nomor : R/37/III/2021 tanggal 12 Februari 2021..
3. Bahwa Saksi mengetahui perihal ketidakhadiran Terdakwa tanpa keterangan di Kesatuan dari absensi Batray Arhanud Yonmarhanlan XI.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi dan melaporkan keberadaannya selama tidak masuk dinas dan Saksi juga tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa sampai melakukan tidak hadir tanpa keterangan yang sah di Kesatuan.
5. Bahwa yang dilakukan Saksi setelah mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah di kesatuan menghubungi nomor Terdakwa namun sudah tidak aktif serta mencari ditempat yang diduga sebagai persembunyian Terdakwa diwilayah Merauke namun yang bersangkutan belum ditemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang di Kesatuan Negara dalam keadaan aman dan Kesatuan tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Budiono
Pangkat/NRP : Kopda Mar/112317
Jabatan : Bintara Provost
Kesatuan/ Instansi : Yonmarhanlan XI
Tempat,tanggal lahir : Probolinggo, 18 Agustus 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis Yonmarhanlan XI Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah di Kesatuan sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan sekarang dan dinyatakan desersi tmt Selasa 9 Februari 2021, sesuai surat pernyataan desersi

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor : 243-K/PM.III-19/AL/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danyonmarhanlan XI nomor : R/37/III/2021 tanggal 12 Februari 2021..

3. Bahwa Saksi mengetahui perihal ketidakhadiran Terdakwa tanpa keterangan di Kesatuan dari absensi dan mengetahui pada saat Terdakwa selesai melaksanakan BKO ke Lantamal XI sebagai ADC/Ajudan Danlantamal XI yang bersangkutan tidak kembali di Kesatuan sampai dengan saat ini.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi dan melaporkan keberadaannya selama tidak masuk dinas dan Saksi juga tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa sampai melakukan tidak hadir tanpa keterangan yang sah di Kesatuan.
5. Bahwa yang dilakukan Saksi sebagai Baprovl melaporkan kepada Pasintel Yonmarhanlan XI dan melakukan pencarian di wilayah Merauke ditempat-tempat yang diduga sebagai tempat persembunyian Terdakwa serta menghubungi Terdakwa melalui telepon, namun nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang di Kesatuan Negara dalam keadaan aman dan Kesatuan tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa dalam berkas perkara dari Pomal Lantamal XI Merauke Nomor : BPP.01/I-1/IV/2021 tanggal 5 April 2021 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Tidak Hadirnya Terdakwa.
2. Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Satuan Yonmarhanlan XI dari tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain,

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor : 243-K/PM.III-19/AL/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan, keterangan para Saksi dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AL aktif yang berdinast di Yonmarhanlan XI dengan pangkat Serda Mar NRP 121959 Jabatan Kacuk 1/Ton 2/Mer/Rai Arh Yonmarhanlan XI dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas militer aktif.
2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan dari Saksi-I (Serda Mar Antonio V.J Frabun), Saksi-II (Lettu Mar Adi Iswandi) dan Saksi-III (Kopda Mar Budiono) bahwa sejak tanggal 8 Januari 2021 Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan Yonmarhanlan XI tanpa ijin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa benar kemudian atas perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan Kesatuan Yonmarhanlan XI tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan yang berwenang lainnya, dari pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mendatangi tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa serta berkoordinasi dengan Satuan terkait dan juga mengeluarkan surat permohonan bantuan pencarian sesuai surat Danyonmarhanlan XI nomor : R/41/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga Dansat melimpahkan perkaranya untuk di proses hukum sesuai surat nomor : R/40/II/2021 tanggal 15 Februari 2021.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan dibuatnya berita acara tidak ditemukannya Terdakwa oleh Penyidik Pomal XI pada tanggal 30 Maret 2021 atau selama 81 (delapan puluh satu) hari berturut-turut atau sudah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari..
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor : 243-K/PM.III-19/AL/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AL aktif yang berdinas di Yonmarhanlan XI dengan pangkat Serda Mar NRP 121959 Jabatan Kacuk 1/Ton 2/Mer/Rai Arh Yonmarhanlan XI dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas militer aktif.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan-undangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL atau Militer sehingga dengan demikian segala

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor : 243-K/PM.III-19/AL/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur yang paling tepat dan terbukti dipersidangan.

Bahwa Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan dari Saksi-I (Serda Mar Antonio V.J Frabun), Saksi-II (Lettu Mar Adi Iswandi) dan Saksi-III (Kopda Mar Budiono) bahwa sejak tanggal 8 Januari 2021 Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan Yonmarhanlan XI tanpa ijin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang.

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor : 243-K/PM.III-19/AL/XII/2021



2. Bahwa benar kemudian atas perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan Kesatuan Yonmarhanlan XI tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan yang berwenang lainnya, dari pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara mendatangi tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa serta berkoordinasi dengan Satuan terkait dan juga mengeluarkan surat permohonan bantuan pencarian sesuai surat Danyonmarhanlan XI nomor : R/41/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga Dansat melimpahkan perkaranya untuk di proses hukum sesuai surat nomor : R/40/II/2021 tanggal 15 Februari 2021.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor : 243-K/PM.III-19/AL/XII/2021



alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan dibuatnya berita acara tidak ditemukannya Terdakwa oleh Penyidik Pomal XI pada tanggal 30 Maret 2021 atau selama 81 (delapan puluh satu) hari berturut-turut atau sudah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin mencerminkan seorang prajurit yang memiliki disiplin yang rendah hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Satuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya dan merupakan kejahatan yang berat bagi seorang prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor : 243-K/PM.III-19/AL/XII/2021



ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
4. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonmarhanlan XI Merauke atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan saat persidangan ini, menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa terdapat ketidaktaatan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap anggota TNI, ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan yang berlaku sangatlah penting bagi prajurit TNI terlebih lagi Terdakwa telah dicari oleh Kesatuannya namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk kembali berdinis bahkan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai niat untuk tetap berdinis di lingkungan TNI AL.

Bahwa berdasarkan fakta - fakta dan niat yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dan dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI maka

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor : 243-K/PM.III-19/AL/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Bahwa apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi - sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang selama ini telah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 3 (tiga) lembar daftar absensi Satuan Yonmarhanlan XI dari tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Fiqi Ardiansyah, Serda Mar NRP 121959 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Satuan Yonmarhanlan XI dari tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor : 243-K/PM.III-19/AL/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh R. Ach Agus P.W, S.H. Letkol Chk NRP 11980040360874 sebagai Hakim Ketua dan Arie Fitriansyah, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020021000978 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Militer Yunus Ginting, S.H., M.H. kolonel Chk NRP 11980022460572, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Pelda Bah NRP 88925 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

R. Ach Agus P.W, S.H.
Letkol Chk NRP 11980040360874

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Arie Fitriansyah, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020021000978

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko
Pelda Bah NRP 88925

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor : 243-K/PM.III-19/AL/XII/2021